

Property All Risks Insurance Syariah

Perlindungan harta benda untuk kenyamanan Anda

Manfaat

Property All Risk Syariah memberikan perlindungan sesuai prinsip syariah terhadap kerusakan fisik tak terduga pada properti Anda. Polis ini melindungi Anda dari berbagai risiko seperti kebakaran, pencurian, atau kerusakan lainnya kecuali risiko yang disebutkan dalam pengecualian polis.

Manfaat utama terhadap:



Kerusakan material



Gangguan usaha

Penjelasan lengkap mengenai manfaat asuransi ini dapat Anda temukan pada ketentuan polis. Jumlah biaya untuk setiap risiko tertera jelas dalam Ikhtisar asuransi. Kontribusi yang Anda bayarkan sudah mencakup biaya akuisisi, administrasi, dan pajak.

Syarat & ketentuan

Syarat & ketentuan	Keterangan
Nilai Manfaat	Nilai manfaat asuransi sesuai dengan nilai harta benda yang Anda miliki.
Cakupan wilayah	Perlindungan ini berlaku untuk kejadian yang terjadi di wilayah Indonesia.
Ketentuan produk	Seluruh ketentuan produk mengacu pada ketentuan polis Property All Risks Insurance Syariah.

Pengecualian produk



Radiasi, ionisasi, atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.



Radiasi, ionisasi, atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.



Penghentian pekerjaan total atau parsial.



Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Anda atau wakilnya.



Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; Kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

Daftar pengecualian produk selengkapnya tersedia dalam dokumen ketentuan polis.

Prosedur klaim



Laporkan klaim Anda maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak hak klaim timbul. Anda dapat melaporkan melalui **Zurich Care** 1500 456 atau melalui email ke zurichcare.syariah@zurich.co.id



Lengkapi dan serahkan dokumen klaim Anda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian atau maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pelaporan klaim.



Kami akan membayar klaim Anda dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Anda menyetujui hasil penilaian klaim.



Dokumen yang diperlukan meliputi:

- Formulir laporan klaim yang telah diisi lengkap.
- Salinan polis asuransi.
- Berita acara dari kepolisian atau surat keterangan dari kepala desa/kelurahan terkait peristiwa.
- Laporan rinci mengenai penyebab kerugian atau kerusakan.
- Keterangan dan bukti lain yang relevan sesuai permintaan pengelola.
- Dokumen tambahan akan diinformasikan setelah pelaporan klaim, jika diperlukan.



Zurich Syariah berhak menolak pengajuan klaim Anda jika ada dokumen yang tidak sesuai atau ditemukan bahwa Anda dengan sengaja tidak mengungkapkan fakta yang berhubungan dengan kerugian.



Anda dapat menyampaikan keluhan dan pengaduan kepada Zurich Syariah melalui **Zurich Care** atau melalui surat yang dikirimkan ke kantor pusat atau kantor cabang kami.

Pengelolaan asuransi syariah

Prinsip pengelolaan asuransi syariah adalah untuk tujuan tolong menolong (ta'awun), sesama peserta akan membagi risiko menggunakan Akad Tabarru' tersedia dalam ketentuan polis.

- Zurich Syariah sebagai pengelola dana Tabarru' akan menerima Ujrah berdasarkan Akad Wakalah bil Ujrah.
- Komposisi dana Ujrah dan Tabarru' tersebut adalah 50% dan 50% dari Kontribusi.
- Dana dikelola secara transparan, dan hasil investasi atau surplus underwriting didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana diuraikan dalam Akad Wakalah dan Mudharabah.

Pengelolaan asuransi syariah selengkapnya tersedia dalam dokumen ketentuan polis.

Tentang Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) adalah perusahaan asuransi multi-lini terkemuka yang melayani Nasabah dan bisnis di lebih dari 200 negara dan wilayah, sejak 150 tahun lalu. Sejalan dengan tujuannya untuk 'mewujudkan masa depan yang lebih baik, bersama', Zurich bercita-cita untuk menjadi salah satu bisnis yang paling bertanggung jawab dan berdampak di dunia.

Zurich Indonesia melayani nasabah pada segmen asuransi umum serta asuransi jiwa melalui PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (ZAI), PT Zurich General Takaful Indonesia (Zurich Syariah), dan PT Zurich Topas Life (Zurich Life). ZAI menyediakan produk dan layanan asuransi umum konvensional. Zurich Syariah memberikan layanan asuransi umum berbasis syariah, dan Zurich Life menawarkan produk perlindungan jiwa dan perencanaan keuangan yang komprehensif.

PT Zurich General Takaful Indonesia

Graha Zurich
Jl. Letjen M.T. Haryono Kav. 42
Jakarta Selatan 12780

 www.zurich.co.id  [zurichID](https://www.instagram.com/zurichID)
 [zurichID](https://www.youtube.com/zurichID)  [zurichID](https://www.facebook.com/zurichID)

Zurich Care

 1500 456  0812 111 3456

zurichcare.syariah@zurich.co.id

PT Zurich General Takaful Indonesia berizin
dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

